



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DENIAR ARBAING alias DANI Bin MULI;**
Tempat lahir : Pinrang ;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 02 April 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pengayoman No. 12, Kel. Rimuku, Kec.
Mamuju, Kab. Mamuju ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan/Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2024 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream coklat dengan Nopol DC 4317 FO Nomor Rangka MH1JM0116MK264473 dan Nomor Mesin JM01E-1264135 An. Nur Hidayat
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna cream coklat dengan Nopol DC 4317 FO Nomor Rangka MH1JM0116MK264473 dan Nomor Mesin JM01E-1264135 An. Nur Hidayat,(Dikembalikan kepada saksi Rusmin)
4. Menetapkan agar Terdakwa Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar jam 01:00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Lemo-lemo Desa Lemo-lemo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 pada pukul 12:00 wita Terdakwa dinyatakan bebas dari rutan mamuju kemudian Terdakwa mencari tumpangan untuk menuju Kab.Mamuju Tengah pada pukul 13:00 wita Terdakwa berangkat dari Mamuju menuju Mamuju tengah lalu pada pukul 17:00 wita Terdakwa tiba di Dusun Lemo-lemo Desa Lemo-lemo Kec. Pangale Kab Mamuju Tengah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kebun sawit untuk bersembunyi lalu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar jam 01:00 wita Terdakwa keluar dari kebun sawit dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna Cream coklat dengan nomor polisi DC-4317-FO nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 yang terparkir diteras rumah saksi Rusmin di Dusun Lemo-lemo Desa Lemo-lemo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah dalam keadaan kunci tergantung di kontak kunci motor lalu Terdakwa mendorong motor itu sampai kejalan poros dan menggunakan motor tersebut sampai ke Kabupaten Pinrang, di tengah perjalanan Terdakwa beristirahat di Dusun Pajalele Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang di semak-semak, tidak lama kemudian dua orang warga melihat Terdakwa di semak-semak dalam keadaan tidur namun kedua warga tersebut tidak mau mendekati Terdakwa karena mengira mayat sehingga kedua warga tersebut melapor ke Polsek dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian yakni saksi Akbar Saputra menghampiri Terdakwa dan menemukan Terdakwa masih bernafas lalu saksi Akbar Saputra menanyakan identitas Terdakwa dan juga identitas kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat itu yakni 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna Cream coklat dengan nomor polisi DC-4317-FO nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 kemudian Terdakwa menjawab bahwa motor tersebut ialah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut lalu Terdakwa di bawa ke Polsek oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil motor milik saksi Rusmin tanpa ijin dari saksi Rusmin

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RUSMIN alias Bapak PUTRA Bin MADING, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adapun barang saksi yang hilang yakni 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna Cream Coklat dengan nopol DC-4317-FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 A.n NUR HIDAYAT;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita di pekarangan rumah saksi yakni di teras rumah yang beralamatkan didusun Lemo-lemo, Desa Lemo-lemo Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah; Bahwa Adapun 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna Cream Coklat dengan nopol DC-4317-FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 A.n NUR HIDAYAT adalah milik saksi;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna Cream coklat dengan nopol DC-4317-FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 A.n NUR HIDAYAT tersebut, namun informasi dari pihak kepolisian telah mengamankan 1 (satu) orang yang diduga Terdakwa pencurian tersebut yang bernama Terdakwa DENIAR ARBAING Als DANI;
- Bahwa Pada saat itu sekitar jam 08.00 wita Di dusun Lemo-lemo Desa lemo-lemo, Kec. Pangale, Kab. Mamuju tengah wita saksi pulang dari topoyo mengantar buah coklat sesampainya dirumah saksi melihat motor saksi terparkir didepan rumah saksi dan saksi pada saat itu berinisiatif untuk memakirkannya ke dalam;
- Bahwa teras rumah saksi dan motor saksi pada saat saksi parkir itu dalam keadaan terkunci leher setelah saksi parkir saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat setelah itu saksi sempat duduk-duduk di ruang tamu saksi sekitar jam 09.00 wita saksi langsung masuk kamar saksi untuk beristirahat keesokan harinya sekitar jam 07.00 wita saksi mau mengantar anak saksi ke sekolah dan pada saat saksi melihat motor saksi didepan teras rumah sudah tidak ada dan disitulah saksi kaget dan bertanya kepada istri saksi yakni Per.HARIANA "Mana mi itu motor di luar" dan istri saksi menjawab "

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi bertanya "tidak ada mi itu motor di luar" tidak lama kemudian istri saksi keluar ke teras melihat motor tersebut, sampai di teras, motor tersebut tidak ada, setelah itu istri saksi masuk kerumah dan menanyakan ke pada anak saksi yakni Lel.PUTRA "mana motor nak" dan anak saksi menjawab "ada ji itu di luar" dan istri saksi bertanya "tidak ada mi itu motor" setelah itu istri saksi dan anak saksi keluar ke rumah di teras melihat motor tersebut, sampai diluar di rumah di teras anak saksi mengatakan "ada itu motor disini ji tadi malam, kenapa bisah hilang, siapa yang pake" dan saksi menjawab "tidak kutau mi itu saksi, apa tidur ka saksi tadi malam" dan anak saksi juga mengatakan "tadi malam saksi ambil cas hp di dalam bakasi /jok motor saksi lupa cabut kuncinya itu motor " tidak lama kemudian Lel. ACO dan Beberapa warga datang menghampiri saksi dan menanyakan "kenapa ki bapak PUTRA" saksi menjawab "hilang motor tadi malam" setelah itu Lel.ACO langsung mengatakan "melapor maki saja kepihak kepolisan kalau ada curi motor ta" setelah itu saksi dan istri saksi langsung melapor kejadian tersebut ke pihak kepolisan pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. RISWANDI HADRI PUTRA Bin RUSMIN., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adapun barang saksi yang hilang yakni 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna Cream coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135; Bahwa Pada hari kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita di diteras rumah saksi dusun lemo-lemo desa lemo-lemo kec.pangale kab.mamuju tengah;
- Bahwa Adapun 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135 adalah milik Bapak saksi Lk. RUSMIN;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135 tersebut namun pihak kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan mengetahui nama Terdakwa yakni Lk.DENIAR ARBAIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135 tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi yang mengetahui persis dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135 namun saksi memperkirakan bahwa Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Sekitar pukul 01:00 kemudian mengambil sepeda motor tersebut yang di parker di teras rumah pada saat itu;

- Bahwa saksi yang terakhir kali menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135 tersebut untuk mengambil cas hp milik saksi di jok motor pada saat itu;
- Bahwa pada saat bapak saksi LK. RUSMIN memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135 tersebut di teras rumah dalam keadaan Leher terkunci namun pada saat saksi membuka jok motor untuk mengambil cas Hp, saksi lupa untuk mencabut kunci motor tersebut pada saat itu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135 tanpa seijin dan sepengharuan dari bapak saksi Lk. RUSMIN selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135 tersebut ;
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami oleh bapak saksi Lk. RUSMIN sehubungan hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135 tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. ACO TANG alias ACO., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Adapun barang saksi yang hilang yakni 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 01.00-02.00 wita di teras rumah Lk.BAPAK PUTRA dusun lemo-lemo desa lemo-lemo kec.pangale kab.mamuju tengah;
- Bahwa Adapun 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135 adalah milik Lk.BAPAK PUTA;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135 namun setelah pihak kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan mengetahui Terdakwa yakni Lk.DENIAR ARBAING ALS DANI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis dengan cara bagaimanakah Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135 namun saksi memperkirakan bahwa Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Lk.BAPAK PUTRA kemudian mengambil sepeda motor tersebut yang di parker di teras rumah pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis siapa yang terakhir kali menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135, saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang pada pagi hari saksi bangun dan melihat di rumah LK.BAPAK PUTRA kemudian saksi kerumah tersebut dan mengetahui bahwa sepeda motor milik Lk.BAPAK PUTRA telah hilang dicuri pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135 di parker apakah dalam keadaan stan leher terkunci pada saat itu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan nomor mesin JMQ1E-1264135 tanpa seijin dan

sepengahuan dari Lk.BAPAK PUTRA selaku pemilik;

- Bahwa Adapun kerugian yang dialami oleh Lk.BAPAK PUTRA sehubungan hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna krem coklat dengan nopol DC 4317 FO, nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JMQ1E-1264135 tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna Cream coklat dengan nomor polisi DC-4317-FO nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 A.n NUR HIDAYAT tersebut;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita di halaman rumah lebih tepatnya di teras rumah yang Terdakwa tidak ketahui pemilik rumah tersebut, di Desa Lemo-lemo Kec. Pangale kab.mamuju;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna Cream coklat dengan nomor polisi DC-4317-FO nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 A.n NUR HIDAYAT tersebut;
- Bahwa Awalnya setelah Terdakwa dinyatakan bebas dari Rutan Mamuju Terdakwa mencari tumpangan untuk menuju ke Mamuju Tengah sekitar pukul 16:00 Terdakwa turun di tepi jalan di Desa Lemo-lemo Kec. pangale Kab. Mamuju Tengah setelah itu Terdakwa masuk kedalam kebun sawit untuk bersembunyi sekitar jam 01:00 Terdakwa keluar dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna Cream coklat dengan nomor polisi DC-4317-FO nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 A.n NUR HIDAYAT yang terparkir didepan rumah yang Terdakwa tidak ketahui pemilik rumah dalam keadaan kunci tergantung di kontak kunci motor lalu Terdakwa mendorong motor itu sampai kejalan poros dan menggunakan motor tersebut sampai ke pinrang;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tidak menggunakan alat apapun karena motor tersebut dalam keadaan kunci tergantung di kontak kunci motor pada saat itu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna Cream coklat dengan nomor polisi DC-4317-FO nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 A.n NUR HIDAYAT tersebut kemudian Terdakwa mengendarainya sampai ke pinrang di tengah perjalanan, Terdakwa beristirahat di malimpung Kec. patampanua Kab. Pinrang di semak-semak tidak lama kemudian dua warga dan juga sat orang polisi menghampiri Terdakwa dan menanyakan identitas Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna Cream coklat dengan nomor polisi DC-4317-FO nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 A.n NUR HIDAYAT untuk di miliki;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna Cream coklat dengan nomor polisi DC-4317-FO nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 A.n NUR HIDAYAT tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna Cream coklat dengan nomor polisi DC-4317-FO nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 A.n NUR HIDAYAT tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna Cream coklat dengan nomor polisi DC-4317-FO nomor rangka \MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 A.n NUR HIDAYAT yang telah Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya pada saat itu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream coklat dengan Nopol DC 4317 FO Nomor Rangka MH1JM0116MK264473 dan Nomor Mesin JM01E-1264135 An. Nur Hidayat;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna cream coklat dengan Nopol DC 4317 FO Nomor Rangka MH1JM0116MK264473 dan Nomor Mesin JM01E-1264135 An. Nur Hidayat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 pada pukul 12:00 wita Terdakwa dinyatakan bebas dari rutan mamuju kemudian Terdakwa mencari tumpangan untuk menuju Kab.Mamuju Tengah pada pukul 13:00 wita Terdakwa berangkat dari Mamuju menuju Mamuju tengah lalu pada pukul 17:00 wita Terdakwa tiba di Dusun Lemo-lemo Desa Lemo-lemo Kec. Pangale Kab Mamuju Tengah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kebun sawit untuk bersembunyi lalu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar jam 01:00 wita Terdakwa keluar dari kebun sawit dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna Cream coklat dengan nomor polisi DC-4317-FO nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 yang terparkir diteras rumah saksi Rusmin di Dusun Lemo-lemo Desa Lemo-lemo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah dalam keadaan kunci tergantung di kontak kunci motor lalu Terdakwa mendorong motor itu sampai kejalan poros dan menggunakan motor tersebut sampai ke Kabupaten Pinrang, di tengah perjalanan Terdakwa beristirahat di Dusun Pajalele Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang di semak-semak, tidak lama kemudian dua orang warga melihat Terdakwa di semak-semak dalam keadaan tidur namun kedua warga tersebut tidak mau mendekati Terdakwa karena mengira mayat sehingga kedua warga tersebut melapor ke Polsek dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian yakni saksi Akbar Saputra menghampiri Terdakwa dan menemukan Terdakwa masih bernafas lalu saksi Akbar Saputra menanyakan identitas Terdakwa dan juga identitas kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat itu yakni 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna Cream coklat dengan nomor polisi DC-4317-FO nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 kemudian Terdakwa menjawab bahwa motor tersebut ialah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut lalu Terdakwa di bawa ke Polsek oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil Sepeda Motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **DENIAR ARBAING alias DANI Bin MULI**. lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengambil berarti barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 pada pukul 12:00 wita Terdakwa dinyatakan bebas dari rutan mamuju kemudian Terdakwa mencari tumpangan untuk menuju Kab.Mamuju Tengah pada pukul 13:00 wita Terdakwa berangkat dari Mamuju menuju Mamuju tengah lalu pada pukul 17:00 wita Terdakwa tiba di Dusun Lemo-lemo Desa Lemo-lemo Kec. Pangale Kab Mamuju Tengah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kebun sawit untuk bersembunyi lalu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar jam 01:00 wita Terdakwa keluar dari kebun sawit dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna Cream coklat dengan nomor polisi DC-4317-FO nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 yang terparkir diteras rumah saksi Rusmin di Dusun Lemo-lemo Desa Lemo-lemo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah dalam keadaan kunci tergantung di kontak kunci motor lalu Terdakwa mendorong motor itu sampai kejalan poros dan menggunakan motor tersebut sampai ke Kabupaten Pinrang, di tengah perjalanan Terdakwa beristirahat di Dusun Pajalele Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang di semak-semak, tidak lama kemudian dua orang warga melihat Terdakwa di semak-semak dalam keadaan tidur namun kedua warga tersebut tidak mau mendekati Terdakwa karena mengira mayat sehingga kedua warga tersebut melapor ke Polsek dan tidak lama

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Anggota Kepolisian yakni saksi Akbar Saputra menghampiri Terdakwa dan menemukan Terdakwa masih bernafas lalu saksi Akbar Saputra menanyakan identitas Terdakwa dan juga identitas kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat itu yakni 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna Cream coklat dengan nomor polisi DC-4317-FO nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 kemudian Terdakwa menjawab bahwa motor tersebut ialah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut lalu Terdakwa di bawa ke Polsek oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil Sepeda Motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 pada pukul 12:00 wita Terdakwa dinyatakan bebas dari rutan mamuju kemudian Terdakwa mencari tumpangan untuk menuju Kab.Mamuju Tengah pada pukul 13:00 wita Terdakwa berangkat dari Mamuju menuju Mamuju tengah lalu pada pukul 17:00 wita Terdakwa tiba di Dusun Lemo-lemo Desa Lemo-lemo Kec. Pangale Kab Mamuju Tengah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kebun sawit untuk bersembunyi lalu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar jam 01:00 wita Terdakwa keluar dari kebun sawit dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna Cream coklat dengan nomor polisi DC-4317-FO nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 yang terparkir diteras rumah saksi Rusmin di Dusun Lemo-lemo Desa Lemo-lemo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah dalam keadaan kunci tergantung di kontak kunci motor lalu Terdakwa mendorong motor itu sampai kejalan poros dan menggunakan motor tersebut sampai ke Kabupaten Pinrang, di tengah perjalanan Terdakwa beristirahat di Dusun Pajalele Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang di semak-semak, tidak lama kemudian dua

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengira Terdakwa di semak-semak dalam keadaan tidur namun kedua warga tersebut tidak mau mendekati Terdakwa karena mengira mayat sehingga kedua warga tersebut melapor ke Polsek dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian yakni saksi Akbar Saputra menghampiri Terdakwa dan menemukan Terdakwa masih bernafas lalu saksi Akbar Saputra menanyakan identitas Terdakwa dan juga identitas kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat itu yakni 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna Cream coklat dengan nomor polisi DC-4317-FO nomor rangka MH1JM0116MK264473 dan nomor mesin JM01E-1264135 kemudian Terdakwa menjawab bahwa motor tersebut ialah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut lalu Terdakwa di bawa ke Polsek oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil Sepeda Motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream coklat dengan Nopol DC 4317 FO Nomor Rangka MH1JM0116MK264473 dan Nomor Mesin JM01E-1264135 An. Nur Hidayat dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna cream coklat dengan Nopol DC 4317 FO Nomor Rangka MH1JM0116MK264473 dan Nomor Mesin JM01E-1264135 An. Nur Hidayat, dinyatakan dikembalikan kepada saksi Rusmin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menjatuhkan Terdakwa **DENIAR ARBAING alias DANI Bin MULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream coklat dengan Nopol DC 4317 FO Nomor Rangka MH1JM0116MK264473 dan Nomor Mesin JM01E-1264135 An. Nur Hidayat;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna cream coklat dengan Nopol DC 4317 FO Nomor Rangka MH1JM0116MK264473 dan Nomor Mesin JM01E-1264135 An. Nur Hidayat;

Dikembalikan kepada saksi Rusmin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Jum'at**, tanggal **26 April 2024** oleh kami, **MUHAJIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **YURHANUDIN KONA, S.H.** dan **MAWARDY RIVAI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **TAUFAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri oleh **KARTINA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

YURHANUDIN KONA, S.H.

MUHAJIR, S.H.

TTD

MAWARDY RIVAI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

TAUFAN, S.H.